



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 78 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI  
POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LAMANDAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data partai politik pemilihan umum tahun 2024 yang dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi berbasis internet, diperlukan penugasan admin dan operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

b. bahwa personil yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai admin dan operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam

Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau sebagai berikut :

Nama : Rahmansidi, A.Md

NIP : 19790919 200912 1 002

Pangkat : Penata III/c

Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat

Email : rahmansidi@gmail.com

dan operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau sebagai berikut :

Nama : Robet Kristianto, S.T.

NIP : 19991010 202506 1 008

Pangkat : Penata Muda III/a

Jabatan : Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi

Email : robertchristhianto@gmail.com

KEDUA : Tugas dan Fungsi Petugas Penghubung admin dan operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :

1. Menyiapkan dokumen pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat kabupaten atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat;
2. Melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat;
3. Melakukan koordinasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan Petugas Penghubung di masing-masing tingkatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau DIPA Bagian Anggaran 076.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
Pada tanggal 01 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU,

Ttd.

WAWAN KUSNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU  
Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hukum,



Rahmansidi